

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat amanat konstitusi, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dengan begitu negara Indonesia berdasarkan atas hukum yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, hal tersebut mengandung makna bahwa negara, meliputi didalamnya Pemerintahan termasuk lembaga-lembaga Pemerintahan dalam melakukan tugasnya harus tunduk terhadap hukum positif atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum termasuk didalamnya yang berkaitan dengan keolahragaan.

Olahraga merupakan kebutuhan bagi setiap masyarakat di dunia ini, olahraga sepak bola merupakan bagian dari cabang olahraga yang sangat digemari di berbagai belahan dunia tidak terkecuali Indonesia. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola begitu sangat tinggi, di setiap pertandingan sepak bola stadion penuh sesak dipenuhi oleh pendukung klub yang bertanding. Hal ini menunjukkan begitu tinggi kecintaan dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap pertandingan sepak bola.

Selaras dengan animo masyarakat yang tinggi terhadap sepak bola dapat diintrepetasikan bahwa, sepak bola kini tidak hanya sekedar permainan

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

menawan dari para aktor lapangan hijau dalam merancang strategi untuk terciptanya sebuah gol dan meraih kemenangan, permainan sepak bola juga kini tidak hanya persoalan pertandingan yang dimainkan 90 menit, lebih dari itu sepak bola telah memberikan cara berpikir dan juga memberi pembelajaran terhadap perilaku manusia salah satunya tentang multikulturalisme, olahraga sepak bola kini menjadi olahraga yang universal diantara cabang olahraga lainnya, cabang olahraga ini banyak dimainkan di berbagai negara dan sukses menjadi agensi perubahan dalam menyatukan kesatuan seputar ras, kultur, budaya, agama/kepercayaan, ideologi, bahkan negara.²

Olahraga sepak bola di Indonesia begitu tumbuh pesat, selain menjadi sarana untuk hiburan bagi masyarakat kini sepak bola tumbuh menjadi ladang bisnis yang menggiurkan dan sangat menguntungkan bagi manajemen klub. Saat ini banyak tim sepak bola sangat memanfaatkan animo masyarakat yang tinggi terhadap salah satu cabang olahraga ini untuk meraih keuntungan dalam segi bisnis selain mendapat keuntungan dari hasil penjualan tiket pertandingan, klub juga menjual berbagai macam *merchandise* dengan mencirikan identitas dari klub tertentu, sponsor dan hak siar televisi menjadi keuntungan tertinggi apabila sebuah klub sudah mempunyai nama besar di dunia persepakbolaan Indonesia karena faktor pendukung nya yang fanatik terhadap klub sepak bola yang didukungnya, seperti PERSIB Bandung, PERSIJA Jakarta, PERSEBAYA Surabaya, dan

² Anung Handoko, *City of Tolerance: Sepak Bola Tanpa Batas*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm. 19.

AREMA Malang. Ke-empat klub tersebut menjadi contoh timbal balik antara masyarakat dengan klub sepak bola.

Sepak bola saat ini sudah tidak lagi murni, banyak oknum yang memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat untuk melakukan tindakan kejahatan pengaturan skor yang menciderai semangat *fair play and respect*, dimana kalimat itu menjadi ciri khas yang diusung dalam permainan sepak bola untuk menontonkan pertandingan yang adil dan saling merangkul satu sama lain, karena olahraga sepak bola yang dapat mempersatukan perbedaan ras, agama, kasta, maupun kultur budaya.

Menurut FIFA, adanya tindakan mengatur skor dalam sepak bola yang sudah terencana secara kriminal serta masuk dalam kategori kejahatan judi, maupun tindakan korupsi perorangan maupun lembaga. Hal ini sering terjadi pada klub yang bertanding dalam liga di negara tertentu dibandingkan kegiatan besar FIFA dan menyertakan tim nasional didalamnya.³

Terkait pengaturan skor yang terjadi khususnya terhadap pertandingan sepak bola di Indonesia, kasusnya semakin nyaring naik ke permukaan dimana berita pengaturan skor terus menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat. Kasus yang muncul ke permukaan pada jaman sepak bola modern ini ialah kasus pertandingan sepak bola yang melibatkan klub PERSIBARA Banjarnegara pada bulan Oktober 2018 yang dianggap mempermainkan sepak bola dengan adanya permainan pengaturan skor.

³ Luthfy A. Ananda, *Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, <https://www.kompasiana.com/luthfyavian/5693d48e119773750970f220/match-fixing-dalam-sepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana?>, diunduh pada Rabu 19 Februari 2020, pukul 10.04 WIB.

Terhadap kasus ini perangkat pertandingan yang meliputi wasit beserta para asisten wasit, kemudian asosiasi provinsi PSSI Jawa Tengah, dan juga jajaran Komisi Wasit telah menjadi tersangka atas adanya dugaan pengaturan skor yang melibatkan klub PERSIBARA Banjarnegara. Satu tahun berselang tepatnya pada bulan November 2019 kasus pengaturan skor terjadi kembali dalam pertandingan antara PERSIKASI Bekasi vs PERSES Sumedang, tujuan utama dari pengaturan skor ini ialah agar tim PERSIKASI Bekasi dapat memenangkan pertandingan untuk melaju ke babak final Liga 3 Seri 1 Jawa Barat.⁴

Pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola tidak terlepas dari adanya peran para pelaku judi, pengaturan skor sangat berkaitan erat dengan uang karena dimana motif utama dari adanya pengaturan skor ialah pertarungan uang yang dilakukan oleh pelaku judi, tawaran yang menggiurkan yang ditawarkan oleh bandar judi merupakan suatu alasan mengapa pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola bisa terjadi. Dimulai dari manajer klub, pelatih klub, pemain sepak bola, hingga jajaran official wasit, pihak-pihak ini disuap dengan uang dalam jumlah besar ataupun dalam bentuk barang mewah agar seluruh *stakeholder* yang bersangkutan mengikuti arahan dari bandar judi untuk memenangkan pertandingan atau untuk mengalah terhadap sebuah klub pada saat pertandingan. Pengaturan skor merupakan kejahatan terorganisir dalam lingkup nasional maupun

⁴ Abraham Utama, *Kasus Pengaturan Skor Sepak Bola Indonesia: 'Penjudi Menyogok Manajer hingga Pemain'*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46388037>, diunduh pada Kamis 20 Februari 2020, pukul 11.32 WIB.

internasional. Dengan cara melakukan suap menyuap orang yang menyuruh melakukan saling berkordinasi dengan orang-orang yang turut serta dalam pengaturan skor dalam suatu pertandingan. Di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi acuan dalam menghukum pelaku yang terbukti melakukan kegiatan pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola.

Kemenangan dalam sebuah pertandingan pada dasarnya akan terasa manis jika direbut dengan *fair play*, elegan, dan jujur. Akan menjadi terlalu mahal jika untuk memperoleh sebuah kemenangan, harus ditempuh dengan membayar prestasi dengan ketidakjujuran, karena ketidakjujuran akan membuat kredibilitas anjlok dan timbul kesinisan, sehingga setinggi apapun prestasi tidak akan menjadi bernilai.⁵

Memberantas kegiatan pengaturan skor tentu bertujuan untuk mewujudkan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik agar menciptakan suatu kompetisi yang sehat dan adil sehingga melahirkan sebuah prestasi bagi tim-tim yang ada di Indonesia maupun bagi Tim Nasional Indonesia yang dapat dibanggakan sehingga Indonesia lebih dikenal lagi di mata dunia melalui olahraga sepak bola mengingat olahraga ini merupakan olahraga yang begitu banyak diminati dan dinikmati permainannya di banyak negara.

⁵ Ayub Yahya, *Menonton dengan Hati: Refleksi dan Informasi dari Dunia Bola*, Gunung Mulia, Jakarta, 2008, hlm. 13.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian kemudian mengkajinya untuk menyusun dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Kualifikasi Pelaku Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola Dihubungkan dengan Ajaran *Deelneming* dalam Perspektif Kepastian Hukum**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kualifikasi pelaku pengaturan skor pada pertandingan sepak bola dihubungkan dengan ajaran *deelneming* ?
2. Bagaimana penerapan ajaran *deelneming* pada kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola dalam perspektif kepastian hukum ?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kegiatan pengaturan skor yang terjadi dalam pertandingan sepak bola ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa kualifikasi pelaku pengaturan skor pada pertandingan sepak bola dihubungkan dengan ajaran *deelneming*.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa penerapan ajaran *deelneming* pada kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola dalam perspektif kepastian hukum.
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kegiatan pengaturan skor yang terjadi dalam pertandingan sepak bola.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat:
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan, manfaat perkembangan ilmu hukum dalam hal ini khususnya di dalam bidang hukum pidana.
 - b. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini mengenai tindak pidana suap dengan ajaran *deelneming* terhadap pengaturan skor yang terjadi dalam pertandingan sepak bola.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan berguna dalam praktik antara lain:
 - a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, penegak hukum, pengamat, dan juga PSSI (Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia) sebagai induk organisasi sepakbola di Indonesia.
 - b. Untuk memberikan informasi sebagai bahan bacaan bagi pengamat sepak bola, masyarakat umum, dan mahasiswa hukum khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, yang diambil dari nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa ini. Dengan begitu, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukan merupakan hasil mengadopsi atau memperoleh dari bangsa lain. Pancasila tidak hanya berisikan perenungan atau pemikiran seseorang, yang memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu,

Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga pada hakikatnya Pancasila diperuntukan bagi seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komperhensif.⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan ke-lima butir isi dari Pancasila yaitu⁷: “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain Indonesia sebagai negara yang menegakkan keadilan dan kebenaran hukum dalam menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga tidak ada lagi perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.⁸ Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.

⁶ Kaelan, M.S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PARADIGMA, Yogyakarta, 2007, hlm. 30-31.

⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:⁹

1. Keadilan (Gerechtigkeit);
2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit);
3. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁰ Dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2

¹¹ R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 13, No. 2, hlm. 194.

<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>, diunduh pada Kamis 12 Maret 2020, pukul 11.32 WIB.

Asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum ialah asas kemanfaatan hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.¹² Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Mengenai peraturan perundang-undangan terdapat asas *Lex Speialis Derogat Legi Generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹³

Hukum yang baik dan adil merupakan ciri dari negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum yang baik merupakan hukum yang demokratis, berdasarkan atas kehendak rakyat, sedangkan hukum yang adil

¹² Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung, Sinar Grafika, 2017, hlm. 46.

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 8.

merupakan hukum yang selaras dan memenuhi ketentuan dan tujuan setiap hukum, yaitu keadilan.¹⁴ Oleh karena itu segala sesuatu di negara ini diatur berdasarkan hukum positif termasuk dalam hal melakukan atau membantu suatu kejahatan dan juga mengenai penyusunan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum ialah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam hukum.¹⁵ Hukum sendiri memiliki beberapa aspek didalamnya salah satu aspek dari bidang hukum yaitu hukum pidana.

Berbicara tentang hukum pidana menurut van Hamel hukum pidana yaitu, terdiri dari norma-norma dan aturan-aturan dalam suatu negara yang bertujuan demi terselenggaranya ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu adanya larangan dan dikenakan sanksi terhadap yang melanggar larangan-larangan tersebut, diantaranya:¹⁶

1. Semua norma atau aturan yang oleh negara diancam dengan sanksi yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati;
2. Semua ketentuan yang menetapkan syarat-syarat penjatuhan pidana;
3. Semua aturan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

¹⁴ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm.8.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2002, hlm.2.

¹⁶ Tien S. Hulukati, *Modul Hukum Pidana*, Bandung, 2017, hlm. 3

Ciri dari hukum pidana memiliki sanksi yang dapat dipaksakan, begitu juga mempunyai kesamaan dengan bagian hukum lainnya. Inilah yang menjadi ciri khas dalam hukum pidana, yang membedakan dengan cabang hukum yang lain yaitu terdapat pada sanksinya, yang berbentuk penderitaan khusus yaitu pemidanaan, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mempunyai arti hukum yang mengurus hubungan antara warga negara dengan negara.¹⁷

Larangan dalam ranah hukum pidana merupakan tindak pidana karena di sini terdapat suatu ketentuan yang menyatakan larangan dalam undang-undang kemudian disertai dengan ancaman pidana terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Mengingat hukum pidana selalu diikuti dengan sanksi dan bersifat memaksa, maka penerapan sanksi dan menentukan sebuah perbuatan dapat dipidana atau tidak harus berdasarkan aturan tertulis sebagaimana amanat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Mengenai hal pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola, merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan dengan cara bersama-sama/berkelompok dengan melibatkan banyak *stakeholder* di dalamnya.

Prinsip kejahatan terorganisir ini berkaitan dengan Teori *Deelneming*. *Deelneming* adalah segala macam bentuk keterlibatan lebih dari satu orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana.¹⁹ Kelompok orang yang

¹⁷ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2011, hlm. 69.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 73

terindikasi kerjasama yang bertujuan dalam menciptakan suatu tindak pidana, masing-masing perbuatan mereka dapat berbeda-beda, hal tersebut berlaku juga dengan apa yang ada dalam psikis mereka terhadap terciptanya tindak pidana maupun terhadap pelaku lainnya. Dari adanya perbedaan-perbedaan dari diri masing-masing pelaku terjadi sebuah sinkronisasi suatu hubungan yang begitu erat kaitannya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu hal yaitu terwujudnya tindak pidana.

Ajaran *deelneming* dapat diketahui melalui bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana ialah:²⁰

1. *Pleger* (pembuat pelaksana) ialah orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.
2. *Doen Pleger* (pembuat penyuruh) ialah orang yang melakukan kejahatan akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya.
3. *Medepleger* (pembuat peserta) ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.
4. *Uitlokker* (pembuat penganjur) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pengaturan skor sangat berpotensi di dalamnya terdapat suap. Penyuaapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Suap merupakan bentuk pemberian terhadap seseorang dalam hal ini memiliki wewenang sehingga

²⁰ *Ibid*, hlm. 84-112

dapat memuluskan perkaranya yang bertujuan agar mengalahkan lawannya dan menginginkan dirinya dimenangkan dalam perkaranya.²¹ Adapun tujuan suap ialah untuk mempengaruhi pemikiran dalam upaya pengambilan keputusan dari orang atau pegawai maupun pejabat yang di suap.

Menyangkut dengan pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola, penyuapan begitu kental di dalamnya karena dengan melakukan penyuapan pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola dapat dijalankan, hal ini tentu menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi eksis kembali mengingat umur undang-undang ini yang telah cukup tua.

Suap dengan kata lain ialah sogokan atau biasa disebut sebagai uang pelicin dengan harapan agar dapat dipermudah dalam segala urusan. Tujuan lain dari suap ialah biasanya seseorang yang memberikan suap bertujuan untuk mencari muka dengan maksud agar seseorang yang diberi suap dapat melancarkan sesuatu hal yang diinginkannya, suap dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi yang di dalamnya berisi kesepakatan-kesepakatan antara penyuap dengan yang diberi suap.

Penyuapan terkait dengan pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola telah memenuhi syarat atau unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:²²

²¹ Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997, hlm. 81.

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Pasal 2: “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Pasal 3: “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang masih berlaku di Indonesia menjadi acuan terhadap para pelaku pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola sehingga dapat dijerat dan diberantas demi menciptakan kembali sikap sportifitas dalam menjunjung tinggi nilai keadilan dan saling menghargai yang terkandung dalam dunia olahraga.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis.²³

Deskriptif digunakan karena peneliti menggambarkan peristiwa hukum teori dan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan melalui uraian kalimat. Analitis digunakan karena peneliti akan menganalisa peristiwa hukum dihubungkan dengan teori dan perundang-undangan hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif.

Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif karena penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan meneliti bagaimana hukum positif tersebut diterapkan.²⁴

3. Tahap penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.²⁵

- a. Penelitian Kepustakaan, menurut Ronny Hanitjo Soemitro merupakan penelitian mengharuskan penggunaan data sekunder di

²³ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 97-98.

²⁴ *Ibid*, hlm. 16.

²⁵ *Ibid*, hlm. 160.

bidang hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dimana berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Sila Pancasila yang peneliti gunakan yaitu Sila ke-5. Peraturan dasar/batang tubuh UUD 1945 yang peneliti gunakan adalah Pasal 28 D ayat (1). Peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan Pasal 55 sampai 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang dimana bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku tentang hukum pidana. Terhadap bahan hukum sekunder peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat dan menganalisa.
- 3) Bahan Hukum Tersier, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

berupa kamus ensiklopedi dan lain-lain.²⁶ Adapun dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer disini data tersebut merupakan penunjang atau pelengkap data sekunder. Penelitian lapangan dilakukan untuk kepentingan tanya jawab (wawancara) dengan pihak atau instansi yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode teknik pengumpulan data tertulis.²⁷ Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan objek penelitian dalam rangka memperoleh landasan teoritis dan yuridis melalui teknik inventarisasi, kalsifikasi, sistematisasi, mengolah dan analisis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara bertatap muka.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan adalah daftar inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi perundang-undangan, asas, teori, doktrin hukum, buku dan putusan pengadilan, selain itu digunakan juga flash disk, hand phone, kamera, catatan-catatan, dan alat tulis. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan yang digunakan adalah pedoman wawancara, daftar pertanyaan, alat perekam dan kamera.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini metode yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif merupakan analisis yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah, penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.²⁸

7. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data dalam rangka melengkapi penelitian yang dilakukan di berbagai lokasi, antara lain:

1. Perpustakaan Unpas Jl.Lengkong Besar No. 68 Bandung 426226
Telp: 022-4205945;

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 243.

2. Perpustakaan Universitas Padjajaran (Unpad) Jl. Dipati Ukur 35
Bandung 40132 Telp : 022 779 6373, 779 5594 Fax; 022 779 5595;
3. Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR) Jl. Soekarno-
Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa
Barat 40613.